

## **TINJAUAN TEORI NUSHŪZ TERHADAP PELANGGARAN SUAMI ATAS HAK ISTRI DALAM CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2018 DAN 2019**

**Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

**Silvia Nahla Sari, S.H.**  
*Silvianahla06@gmail.com*

---

**ABSTRACT :** In Islam, when the wife does not fulfill the rights of the husband, it is called *nushu z̄* because the wife is considered disobedient to her husband. However, there are still many cases of subordination in households where wives are required to always fulfill the rights of their husbands while there are many cases of husbands who often do not fulfill the rights of their wives, this fact has been recorded by Komnas Perempuan in its 2018 and 2019 Annual Records (CATAHU) which shows a high number of violations husband to wife's rights. Based on this background, the researcher will explain the concept of *nushu z̄* husband against wife that occurs in a marriage. This research is a qualitative research, using library research methods. Researchers used documentation data collection techniques in the form of books or journals related to the researcher's thesis title. The analysis technique used is descriptive analysis and content analysis. From this research, it can be concluded that the first type of husband's violence against wives in the National Commission on Violence Against Women 2018 and 2019 has the perspective of *nushu z̄* theory, namely husband violence against wives such as physical violence, psychological violence, sexual violence, and economic violence. Second, due to the law of husband violence against wives in CATAHU *nushu z̄* perspective, wives have the right to file for divorce by giving 'iwad as a ransom so that they are separated from the marriage bond. Third, in dealing with husband violence in the *nushu z̄* perspective CATAHU, wives can make settlement efforts by advising their husbands so that peace occurs, if peace is not achieved, solutions can be made by submitting husband and wife to the Religious Court.

**Keywords:** *Nushu z̄, Islamic Law, Domestic Violence, Komnas Perempuan Annual Notes*

**ABSTRAK :** *Dalam Islam ketika istri tidak memenuhi hak suami disebut sebagai nushūz karena istri dianggap durhaka kepada suami. Namun subordinasi masih banyak ditemui dalam rumah tangga dimana istri yang dituntut untuk selalu memenuhi hak suami sedangkan banyak kasus suami yang sering tidak memenuhi hak istri, fakta ini telah dicatat oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan tingginya angka pelanggaran suami terhadap hak istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menjelaskan konsep nushūz suami terhadap istri yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu berupa buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi (content analysis). Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama jenis kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori nushūz yaitu kekerasan suami terhadap istri seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kedua akibat terjadinya hukum kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU perspektif nushūz, istri berhak mengajukan gugat cerai dengan memberikan 'iwaq sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan. Ketiga dalam menghadapi kekerasan suami dalam CATAHU perspektif nushūz, istri dapat melakukan upaya penyelesaian dengan cara menasihati suami sehingga terjadi perdamaian, jika perdamaian tidak tercapai, penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan suami istri ke Pengadilan Agama.*

**Kata Kunci :** *Nushūz, Hukum Islam, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Catatan Tahunan Komnas Perempuan*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan memberikan akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Namun dalam berumah tangga masih muncul persepsi yang kurang tepat dalam memahami sesuatu yang dianggap sebagai hak dan kewajiban yaitu mengenai ketidakadilan atau dehumanisasi yang banyak dialami kaum perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang melanda kaum perempuan secara fisik adalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tercermin dari relasi suami-istri. Dehumanisasi

yang terjadi dalam bentuk penindasan, subordinasi, marginalisasi, dan bentuk kekerasan lainnya berupa verbal maupun nonverbal.<sup>1</sup>

Menurut Shaleh bin Ghanim secara bahasa *nushūz* diartikan sebagai ketidakpatuhan yang dilakukan melalui tindakan menolak atau menentang dengan sikap meninggikan diri, melawan serta tidak patuh, mengganggu, benci, mencaci maki, marah, beselisih, tidak sepaham, pergi tanpa pamit, menimbulkan perasaan resah dan susah, tindakan berbohong, tidak menghargai, tindakan meniympang serta melampaui batas, sombong, dan lain-lain<sup>2</sup>

Al-Rabī bin Sulaymān memberitahukan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Idris al-Shāfiī memberitakan kepada kami, ia berkata : Allah Tabaraka wa Taālā berfirman :<sup>3</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>4</sup>

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Peristiwa suami melakukan kekerasan kepada istri juga sudah bukan menjadi hal yang jarang lagi di telinga masyarakat. Bahkan penyiksaan secara berlebihan dengan membakar bahkan membunuh istri menjadi potret buram rumah tangga akhir-akhir ini.<sup>6</sup> Bahkan Komisi Nasional (KOMNAS) anti kekerasan terhadap perempuan dalam siaran pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan

---

<sup>1</sup> Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 6.

<sup>2</sup> Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 186.

<sup>3</sup> Ismail Yakub, *Terjemahan al-Umm (Kitab Induk) Jilid 8 karangan Al-Imam Asy-Syafi' I R.A* (Kuala Lumpur: Victory, 1984), 269.

<sup>4</sup> Al-Qur'ān, 4: 128.

<sup>5</sup> Ash Shafa, *Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Shafa Media, 2015), 99.

<sup>6</sup> Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*, 6.

Tahun 2020 yang merekam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2019, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, salah satunya kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga, masih merupakan kasus yang dominan dilaporkan. Kasus WS (*Women's Studies*) yang tertinggi dilaporkan adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan untuk kekerasan di rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kekerasan terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%). Kekerasan dalam rumah tangga yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%), dan ekonomi 1.064 kasus (11%).<sup>7</sup>

Dari pemaparan di atas memang tidak banyak sumber yang secara spesifik menjelaskan mengenai *nushūz* suami termasuk konsekuensinya dibandingkan dengan *nushūz* istri, bahkan juga masih banyak kesalahpahaman persepsi mengenai apa yang dianggap sebagai hak dan kewajiban suami-istri sehingga bisa menyebabkan terjadinya dehumanisasi khususnya yang dialami oleh istri. Namun, beberapa data juga telah menyebutkan bahwa *nushūz* selain yang dilakukan oleh istri dalam pengertiannya juga disebutkan mengenai *nushūz* suami. Dalam hukum Islam khususnya hukum Islam yang telah dikodifikasi yaitu Kompilasi Hukum Islam memang tidak menyertakan konsekuensi yang sama akibat *nushūz* yang dilakukan suami terhadap istri. Namun, tindak pelanggaran hak dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian khusus dengan adanya undang-undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UU PKDRT). Dalam undang-undang tersebut telah dimuat berbagai tindakan kekerasan dengan akibat hukumnya dalam rumah tangga khususnya pelanggaran hak perempuan sebagai istri dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

---

<sup>7</sup> KOMNAS Perempuan, diakses dari <https://www.Komnasperempuan.go.id> , pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 06.25.

Tetap saja *nushūz* bukan hanya dilakukan oleh istri, karena *nushūz* memiliki pengertian perselisihan yang timbul akibat adanya ketidakpatuhan dari salah satu pihak, baik dari pihak istri atau pihak suami. Apabila salah satu di antara suami istri tersebut melakukan penolakan atau penyangkalan terhadap sesuatu yang bukan termasuk ke dalam kewajiban maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai perilaku *nushūz*. Suami lebih banyak melakukan *nushūz* kepada istri melalui tindakan menjauhi dan mengabaikan istrinya akibat perasaan tidak suka dan benci oleh suami terhadap istrinya.<sup>8</sup> Dalam al-Qur'ān 04: 128, 04: 130 *nushūz* dari pihak suami sendiri seperti bersikap keras terhadap istri, tidak menggaulinya, atau tidak mau memberikan haknya.<sup>9</sup>

Selain itu di dalam tafsir Jalalin diterangkan bahwa *nushūz* suami antara lain bisa diartikan sikap tidak peduli hingga berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya, adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu.<sup>10</sup>

Oleh karena itu skripsi ini akan meneliti mengenai bentuk pelanggaran suami atas hak istri berdasarkan data dari catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 dalam perspektif teori *nushūz* untuk menemukan jenis perbuatan suami yang dianggap melanggar hak istri serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut.

### **Jenis Kekerasan Suami terhadap Istri Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 Perspektif Teori *Nushūz***

*Nushūz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nushūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik meninggalkan kewajibannya secara materil maupun kewajiban yang bersifat nonmaterial. Sedangkan *nushūz* dalam arti

---

<sup>8</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 154.

<sup>9</sup> Choiruddin Hadhiri SP, *Klasifikasi Kandungan al-Qur'ān Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 228.

<sup>10</sup> Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Sayuti, *Terjemahan Tafsir Jalaludin Berikut Asbabaun Nuzul Jilid 1*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Afgensindo, 2007), 420.

yang lebih luas yaitu tindakan suami yang menggauli istrinya dengan cara yang tidak baik dan bertentangan dengan asas pergaulan baik suami dan istri melalui perilaku buruk serta kasar dalam menggauli istrinya, sehingga menyebabkan rasa sakit pada fisik dan psikis istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan asas pergaulan baik suami dan istri.<sup>11</sup>

Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana disebut juga sebagai *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender. Komite konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee*) memberikan pengertian mengenai kekerasan berbasis gender merupakan tindakan kekerasan dengan kategori kekerasan fisik, psikis, dan seksual akibat terjadinya ketimpangan serta ketidakadilan gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat maupun di ranah personal.<sup>12</sup>

Melalui data yang telah dihimpun dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan diperoleh kategori beberapa jenis tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi. Tindakan kekerasan yang dialami perempuan banyak dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat dengan perempuan, dari sini dapat menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada korban antara lain kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.<sup>13</sup> Adapun mengenai beberapa tindakan yang dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan terhadap istri menurut data CATAHU Komnas Perempuan antara lain kategori kekerasan fisik yang merupakan salah satu kasus tertinggi. Tindakan ini jelas merupakan tindakan *nushūz* suami terhadap istri karena merupakan

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

<sup>12</sup> Komnas Perempuan dalam, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>. (Diakses Pada Tanggal 21 Mei Pukul 15.30).

<sup>13</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 10.

perilaku kasar yang menyakiti fisik istri sesuai dengan penjelasan arti perilaku *nushūz*.

WHO (1999) sendiri juga memberikan penjelasan mengenai kekerasan yang diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau kelompok (orang) yang kemungkinan mengakibatkan memar atau trauma, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan hak.<sup>14</sup>

Dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019 telah tercatat tindakan kekerasan suami terhadap istri dalam sebuah kasus yang berhasil dicatat oleh Komnas Perempuan dan termasuk dalam kategori kekerasan fisik seperti penganiayaan dengan cara memukul, menyeret, menjambak, memutar tangan istri, menendang dengan kaki, melempar menggunakan benda yang keras, serta memaksa istri untuk menyakiti diri sendiri yang mengarah kepada tindakan bunuh diri.<sup>15</sup>

Tindakan kekerasan dalam CATAHU yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada fisik ini jika disimpulkan dari teori kewajiban suami terhadap istri maka, suami telah lalai dalam memenuhi kewajibannya secara non materil yaitu memberikan perlindungan kepada istri.<sup>16</sup> Sedangkan dalam teori *nushūz* ketika suami yang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri yang mengakibatkan istri kehilangan haknya bahkan sampai melakukan tindakan menyakiti istri, hal ini merupakan salah satu bentuk dari perbuatan *nushūz* itu sendiri.<sup>17</sup>

Tindakan penyiksaan fisik yang bahkan sampai berakibat menghilangkan nyawa istri termasuk dalam kategori perbuatan *nushūz* suami, karena dalam teori suami bertanggungjawab untuk melindungi keluarga dari segala sesuatu yang mengarah kepada

---

<sup>14</sup> Ferry Effendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 193.

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 16.

<sup>16</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 161.

<sup>17</sup> Abī Jafar Muhammad bin Jarīr al-Thabarī, *Tafsir al-Thabarī Jarīr al-Thabarī al-Qur'an* jld. 7, (Kairo: Dar al-Hajr, 2001), 548.

kemaksiatan dan dosa. Memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada istri dan juga keluarga.<sup>18</sup>

Kategori kasus tertinggi setelah kekerasan fisik dalam ranah KDRT, yaitu kekerasan seksual menempati urutan kedua, yang menjadi catatan dalam kasus ini yaitu tentang inses dan *marital rape*, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual sado masokis dan anal seks suami kepada istri. Sadomasokis sendiri adalah tindakan memberi atau menerima kenikmatan umumnya bersifat seksual dengan cara menyebabkan atau menderita rasa sakit dan/ atau rasa malu. Selain itu kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa berupa eksploitasi seksual, perkosaan, perbudakan seksual, *marital rape*. Secara singkat *marital rape* adalah hubungan seksual antara suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Tindakan eksploitasi seksual yang pernah tercatat dalam CATAHU Komnas Perempuan salah satunya suami yang memaksa istri untuk berhubungan dengan laik-laki lain dengan maksud memperoleh keuntungan secara finansial dan memenuhi fantasi sang suami. Selain itu suami yang melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang kasar hingga menyebabkan sakit terhadap istri.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, suami berkewajiban menggauli istri dengan cara yang baik dan patut. Larangan dalam hal menggauli istri yaitu larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang dalam masa haid ataupun nifas dan larangan menyetubuhi seorang istri melalui duburnya sesuai dengan al-Qur'an 2: 222 yang artinya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Hayḍ itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu Hayḍ; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 161.

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 55-56.

<sup>20</sup> Ash Shafa, *Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul*, 35.

Dalam jurnalnya Aisyah Nur Laila juga menyebutkan salah satu bentuk *nushūz* suami adalah suami bersikap kasar ketika melakukan hubungan intim dan bersenggama dengan istri melalui dubur.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori di atas, tindakan kekerasan seksual yang telah dirangkum dalam CATAHU Komnas Perempuan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk dalam kategori perbuatan *nushūz* suami terhadap istri, karena suami telah melupakan kewajibannya untuk menggauli istri secara patut dan sesuai dengan perintah agama. Selain itu suami juga telah melakukan tindakan terhadap istri yang dilarang menurut hukum Islam yaitu menggaulinya dengan jalan paksa, melakukan hubungan seksual melalui dubur, memaksa hubungan seksual ketika istri sedang haid dan menggauli istri dengan jalan menyakiti lainnya.

Selanjutnya kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI), dari hasil identifikasi ada tindakan yang paling dominan dialami oleh istri yaitu kekerasan psikis dengan berbagai macam kasus seperti kekerasan verbal dari suami yang menghina istri dengan cara mengejek mencaci maki dengan kata-kata kotor dan kasar, tindakan perselingkuhan, poligami, sikap menekan istri, mengusir istri dari rumah, istri yang diceraikan secara sepihak oleh suami dengan tiba-tiba, serta tindakan kriminalisasi suami terhadap istri.<sup>22</sup>

Sehingga berdasarkan salah satu teori tersebut tindakan kekerasan psikis dalam CATAHU Komnas Perempuan mengenai perilaku suami berupa perselingkuhan, mencaci maki istri, kriminalisasi dengan jalan memfitnah, dan ancaman termasuk ke dalam perbuatan *nushūz* yang dilakukan oleh suami.

Selain itu tindakan poligami dan menikah siri atau tidak dicatatkan, Komnas Perempuan telah memasukan poligami sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal. Komnas Perempuan menemukan kasus salah satunya adalah praktik kejahatan perkawinan yaitu dengan tidak melakukan perkawinan yang dicatatkan. Karena yang paling dirugikan oleh perkawinan semacam ini adalah perempuan, sebagaimana yang dialami oleh

---

<sup>21</sup> Aisyah Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1, No. 4, 2018, 86.

<sup>22</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, 16.

kasus SDW dalam CATAHU, ia dilaporkan melakukan pemerasan atas laporan suami sirinya. Padahal ketika menikah keduanya sepakat membeli sejumlah aset bersama.<sup>23</sup>

Dalam kasus tersebut, pernikahan siri yang dilaksanakan telah merugikan pihak istri karena suami yang ingkar janji, berdusta dan terkesan hanya memanfaatkan keadaan hukum dari pernikahan siri dengan istrinya. Sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nushūz* karena sikap yang mengarah kepada perbuatan *nushūz* salah satunya perbuatan yang menunjukkan sikap tidak baik antara keduanya, yaitu perbuatan tidak baik dengan tindakan berbohong suami kepada istrinya.<sup>24</sup>

Komnas Perempuan sendiri telah menyebutkan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini diakibatkan kebanyakan kasus poligami dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan dari istri maupun keluarga besar. Kasus seperti ini jika mengaca dari hukum tertulis di Indonesia sudah pasti pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Di Indonesia sendiri pernikahan yang tidak dicatatkan berpotensi besar mengabaikan hak-hak istri maupun hak anak ketika berlangsungnya perkawinan maupun setelah perkawinan. Poligami, nikah siri, nikah mut'ah (nikah kontrak) adalah beberapa bentuk pernikahan yang bisa menimbulkan masalah baru dengan menghadirkan ketidakadilan atau bahkan merupakan ketidakadilan itu sendiri.

Padahal perintah untuk berbuat adil ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an 4: 129:

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>25</sup>

Bentuk kekerasan lainnya yang cukup marak adalah kekerasan seksual menggunakan teknologi media atau *cybercrime*. Seperti yang terjadi pada seorang istri korban KDRT yang sedang mengajukan

---

<sup>23</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 59.

<sup>24</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Gresik: Ma'had al-Furqon al-Islami), 333.

<sup>25</sup> Ash Shafa, *Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul*, 99.

gugatan cerai di Pengadilan Agama Bekasi, suami malahan melarang istri bertemu anak dan mengirimkan foto-foto telanjang istri ke beberapa rekan kerja istri. Untuk meredam tindakan suami, istri terpaksa mencabut gugatan dan kembali lagi ke rumah. Terjadi pula pada seorang istri yang sedang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, setelah mengetahui suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Suami membuat akun facebook dan instagram palsu dengan nama dan foto-foto istri. Suami mengancam video seks mereka berdua juga akan disebar di akun-akun ini. Karena ketakutan permohonan pembatalan pernikahan ini pun dicabut.<sup>26</sup>

Padahal menurut teori, tindakan menyebarkan rahasia istri merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing, baik di hadapan masing-masing, apalagi di hadapan orang lain. Sehingga suami yang menyebarkan rahasia diri dan istrinya ketika berkumpul telah mendurhakai kehormatan istrinya yang wajib di rahasiakan.<sup>27</sup> Berdasarkan teori tersebut, pelaku *cybercrime* yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah salah satu bentuk *nushūz* suami terhadap istri karena tindakan menyebarkan foto telanjang istri termasuk ke dalam kategori menyebarkan rahasia istri dan merupakan perbuatan yang dapat menciderai kehormatan istri, dalam kasus tersebut suami juga telah meninggalkan kewajiban untuk melindungi istrinya dari ancaman.

Dalam CATAHU juga tercatat terjadinya kasus kekerasan ekonomi, yaitu suami yang meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya, padahal tidak ada perbuatan yang menghalangi seorang istri untuk menerima nafkah darinya, namun suami secara sengaja tidak memberikan nafkah padahal suami mampu untuk memenuhi nafkah.<sup>28</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an 2: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 29-30.

<sup>27</sup> Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri* (Bandung: Irsyad Baitus Salim, 1997), 146-147.

<sup>28</sup> Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, 33.

<sup>29</sup> Al-Qur'an 2: 233.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.<sup>30</sup>

Dalam CATAHU Komnas Perempuan sendiri ditemukan data mengenai kasus yang termasuk ke dalam kekerasan ekonomi yaitu suami yang secara sengaja tidak bekerja, sengaja mempekerjakan istri untuk memeras hasil kerja istri. Hal tersebut merupakan tindakan suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam hal ini memeras istri bisa berarti: menyusahkan; membuat penderitaan fisik maupun batin; menyulitkan kehidupannya; membahayakan keselamatannya; menganiaya. Bentuk pemerasan terhadap istri yang menyusahkan istri diartikan sebagai tindakan durhaka suami karena mengabaikan hak istri.<sup>89</sup> Sehingga kedurhakaan suami tersebut merupakan perbuatan *nushūz*.

### **Akibat Hukum *Nushūz***

Hal pertama akibat dari adanya kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami adalah terjadinya tekanan batin istri dalam menjalankan rumah tangga karena terjadi pertengkaran antara suami istri yang timbul akibat istri tidak terima atas sikap suami yang melakukan tindakan menyakiti dan mengabaikan haknya sebagai seorang istri.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di ranah pribadi dengan pelaku seorang suami, Islam memberikan hak kepada istri untuk tetap bertahan dalam rumah tangga atau melepaskan diri dari ikatan suami istri.

Ketika suami tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga terjadi *nushūz* suami, istri dapat meminta suami untuk menjatuhkan talak kepadanya dengan jalan gugat cerai (*khulu'*) yang berdampak pada terjadinya *fasakh*.<sup>31</sup>

Para ulama juga telah menyepakati membolehkan *khulu'* atau istri yang meminta cerai kepada suaminya karena antara suami dan istri merasa takut tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum

---

<sup>30</sup> Ash Shafa, *Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul*, 37.

<sup>31</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974, Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 697.

Allah, atau pembolehan *khulu'* yang disebabkan istri membenci suami dari rupa, akhlaknya maupun akibat suami melakukan perbuatan *zalim*.<sup>32</sup> Istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai karena diharapkan dapat menyelamatkan istri dari rumah tangga yang sudah tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Istri dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan melalui jalan *khulu'* atau gugat cerai kepada suami dengan memberikan '*iwad*' kepada suami sebagai tebusan.<sup>33</sup>

Namun, hak untuk mengambil '*iwad*' oleh seorang suami terhadap istrinya yang mengajukan gugat cerai bisa saja hilang. Hilangnya hak untuk mengambil '*iwad*' atau kompensasi suami dari istrinya apabila, suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud agar istri mengajukan *khulu'*. Hal ini telah disampaikan Allah Swt dalam firmanNya al-Qur'an 4: 19 yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.*<sup>34</sup>

### **Upaya Penyelesaian Nushūz Suami**

Islam telah memberikan petunjuk kepada seorang istri yang mendapati ketidaknyamanan karena sikap suami untuk terlebih dahulu mencoba memberikan nasihat. Hal ini sesuai dengan pendapat Shaleh bin Ghanim yang menyebutkan hal pertama untuk bisa dilakukan istri ketika suami *nushūz* adalah dengan mencari latarbelakang penyebab *nushūz* yang dilakukan oleh suami dan menasihatinya dengan cara yang baik.<sup>35</sup> Maka, istri berusaha untuk memberikan nasihat kepada suami supaya tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Tentu saja hal ini harus dilakukan oleh istri dengan tutur kata yang lembut dan tidak membentak dengan nada tinggi.<sup>36</sup> Jadi, jika didapati kasus kekerasan terhadap istri seperti

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 300.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 220.

<sup>34</sup> Ibid, 119.

<sup>35</sup> Nurlia, "Nushūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", 445.

<sup>36</sup> Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?*, 61.

apa yang tercatat dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019 seperti suami yang menggauli istri secara tidak baik dengan kasar bahkan menyakiti dengan tindakan yang tidak sesuai kehendak istri, suami yang menahan nafkah untuk istrinya, suami yang berperilaku kasar secara psikis maupun kasar secara fisik kepada istri, menurut teori, hal pertama yang bisa dilakukan istri seperti pendapat Shaleh bin Ghanim yang menyebutkan hal yang bisa dilakukan istri ketika suami *nushūz* adalah dengan mencari latar belakang penyebab *nushūz* yang dilakukan oleh suami dan menasihatinya dengan cara yang baik.<sup>37</sup> Hendaknya istri berusaha untuk memberikan nasihat kepada suami supaya tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Tentu saja hal ini harus dilakukan oleh istri dengan tutur kata yang lembut dan tidak membentak dengan nada tinggi.<sup>38</sup>

Wanita yang menghadapi *nushūz* dari suaminya bisa memilih solusi terbaik yaitu dengan mengalah, karena kerap kali, perbuatan *nushūz* suami terjadi akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan istri yang di luar batas kemampuannya. Jika istri menyadari keterbatasan kemampuan suami dalam memenuhi permintaannya, maka ambilah jalan dengan mengalah dan meringankan beban suami.<sup>39</sup>

Namun, tidak semua kasus kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas perempuan Tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena permintaan istri yang tidak bisa dipenuhi oleh suami. Karena dalam CATAHU banyak ditemukan tindakan kekerasan fisik berupa penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, kekerasan seksual serta kekerasan berbasis *cybercrime* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di mana tindakan-tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, karena hal tersebut sudah jelas dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban.

Namun adakalanya kekerasan dalam CATAHU yang dilakukan suami terhadap istri telah melampaui batas sehingga suami istri merasa sudah tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, bahkan

---

<sup>37</sup> Nurlia, "Nushūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", 445.

<sup>38</sup> Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?*, 61.

<sup>39</sup> Adil Rayad Gunaim, *A Good Personality*, 8.

bisa saja pernikahan yang masih berjalan tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dicatat oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan antara lain: kebohongan maupun penipuan, tidak menepati janji, menghina, merendahkan dengan kata-kata kasar dan kotor, diceraikan secara sepihak dengan tiba-tiba, diusir dari rumah, dipoligami, tindakan sewenang-wenang, difitnah kemudian dikriminalisasi serta tindakan kekerasan lainnya. Hal semacam ini bisa menimbulkan kebencian dari istri kepada suaminya karena telah melakukan tindakan yang menyebabkan rasa tersiksa secara fisik maupun psikis. Atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami tersebut, istri bisa saja memaafkan suami dan menerima kembali suaminya setelah menasihati secara baik dengan menempuh jalan perdamaian.

Contoh perdamaian dalam hal pernikahan seperti ketika seorang suami yang menganggap istrinya sudah tidak cantik lagi sehingga menyebabkannya berpaling, maka jalan perdamaian yang bisa ditempuh untuk disepakati bersama ialah dengan mengurangi hak istri pada persoalan nafkah dan menggauli. Dalam kasus lain, jika seorang yang ingin menikah lagi dikarenakan istrinya telah tua dan mandul, maka jalan perdamaian yang bisa ditempuh ialah istri menyepakati adanya pembagian hari dan harta untuk kedua istrinya, apabila istri pertama tidak menyepakaitnya, maka jalan perdamaian yang bisa ditempuh adalah perceraian. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menempuh jalan perdamaian itu bukanlah suatu keharusan, namun sesuatu yang bisa dijadikan pilihan.<sup>40</sup>

Namun, jika upaya untuk menempuh jalan perdamaian di antara suami istri sendiri tidak berhasil, Islam telah memberi petunjuk untuk mendatangkan orang ketiga dalam upaya penyelesaian masalah *nushūz* suami terhadap istri tersebut. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam CATAHU Komnas Perempuan boleh untuk mengutus seorang *hakam* untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua suami istri tersebut. Anjuran ini berdasarkan al-Qur'an 4: 35:

---

<sup>40</sup> Misran, "Pengabaian Kewajiban Istri karena *Nushūz* Suami (Studi Penafsiran Imam al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), 308.

وَإِنْ جُفَّتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>41</sup>

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>42</sup>

Peran *hakam* di sini akan mempertimbangkan apakah hubungan perkawinan antar keduanya masih akan tetap berlanjut atau tidak? Sebab, apabila dirasa masih ada kemungkinan lain untuk mengatasi *mudarat* selain dengan jalan perceraian, maka salah satu cara menyelesaikan perselisihan keluarga tersebut dengan mengajukan pasangan-suami istri ke Pengadilan Agama dengan didampingi kedua juru damai (*hakam*) di mana *hakam* Pengadilan Agama dan *hakam* menasihati suami-istri agar tidak mengulangi sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan baru. Atau juga harus terjadi perceraian.<sup>43</sup>

Istri yang mengalami kekerasan oleh suami dalam CATAHU Komnas Perempuan bisa mengajukan upaya penyelesaian ke Pengadilan Agama. Jika kasus kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan masih bisa diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan bantuan orang ketiga, maka upaya untuk menempuh jalan perceraian bisa dihindari. Namun jika pernikahan yang dijalani tidak bisa untuk dipertahankan karena *mudarat* yang lebih besar tidak bisa dihindari sehingga bisa membahayakan jiwa maupun agama, maka dalam kasus kekerasan CATAHU tersebut istri dapat mengajukan gugat cerai (*fasakh'*) ke Pengadilan Agama. Seperti kasus kekerasan yang menimbulkan luka fisik yang terus menerus dialami seorang istri.

Untuk menjamin hak-hak istri dalam rumah tangga, Islam memberikan beberapa aturan bagi pihak istri bilamana mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu kalau kebencian dari pihak istri akibat kenakalan suaminya, di sini

---

<sup>41</sup> Al-Qur'an 4: 35.

<sup>42</sup> Ash Shafa, *Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul*, 84.

<sup>43</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 158 -159.

Islam membuka jalan baginya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (bila perlu), dengan jalan *khulu'*.<sup>44</sup>

Maka, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri menurut CATAHU yang merupakan tindakan *nushūz* suami terhadap istri, Islam telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri meskipun istri tidak diberi wewenang untuk melakukan tindakan langsung kepada suami. Menurut teori *nushūz*, istri diberikan jaminan dalam menjalankan rumah tangga dengan pemberian hak pengajuan gugat cerai apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri sehingga istri dapat melepaskan diri dari perasaan tersiksa dan tekanan-tekanan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadapnya. Bahkan pemutusan ikatan perkawinan bisa menjadi wajib ketika *hakam* telah memutuskan dengan alasan *shiqāq* (percecokan terus menerus antara suami istri). Karena apabila salah satu unsur alasan perceraian yang menimpa sebuah rumah tangga dirasakan sangat *memudaratkan*, maka dengan mengambil inisiatif perceraian dari kondisi tersebut status hukumnya adalah wajib. Misalnya alasan penganiayaan, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.<sup>45</sup>

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini: Menurut data CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 yang termasuk dalam jenis kekerasan suami terhadap istri perspektif teori *nushūz* yaitu kekerasan fisik berupa tindakan menampar, memukul, meludah, menendang, menyulut bagian tubuh dengan rokok, menyakiti dengan benda yang keras, dan memutar tangan. Kekerasan seksual berupa pemaksaan anal seks, memperdagangkan istri untuk berhubungan seksual dengan pria lain, melakukan hubungan seksual secara kasar hingga menimbulkan penyakit, melakukan hubungan seksual ketika istri haid. Kekerasan psikis berupa perselingkuhan, poligami, kata-kata kasar, diusir dari rumah, dikriminalisasi dan kejahatan berbasis *cybercrime*. Kekerasan ekonomi berupa tindakan suami yang tidak bekerja dan tidak

---

<sup>44</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian PP No. 9 Tahun 1973 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 25.

<sup>45</sup> Ibid, 23.

memberi nafkah kepada istri serta tindakan secara sengaja suami melakukan pemerasan finansial terhadap istri.

Akibat dari kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori *nushūz* yaitu, dapat berakibat hukum istri berhak meminta suami untuk menjatuhkan *talāq* melalui jalan gugat cerai (*khulu'*) dengan memberikan *'iwad* sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya.

Upaya penyelesaian kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori *nushūz* yaitu, pertama, memberikan nasihat atas kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya agar tercapai kembali perdamaian antara kedua belah pihak. kedua, jika upaya untuk perdamaian tidak berhasil, upaya penyelesaian bisa ditempuh dengan mengajukan pasangan-suami istri ke Pengadilan Agama dengan didampingi kedua juru damai (*hakam*). Ketiga, putusan ikatan perkawinan bisa menjadi solusi penyelesaian ketika *hakam* telah memutuskan karena alasan *shiqāq* (percecokan terus menerus antara suami istri) seperti penganiayaan, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shafa. *Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Shafa Media. 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Efendi, Ferry. *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2009.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hadhiri, Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani. 2005.

- Al-Mahalli, Jalaludin. *Terjemahan Tafsir Jalaludin berikut Asbabaun Nuzul jilid 1*, Terj. Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Afgensindo, 2007.
- Muhammad. Abī Jafar. *Tafsir al-Thabarī Jarīr al-Thabarī al-Qur'an jld. 7*. Kairo: Dar al-Hajr. 2001.
- Mustaming. *Al-Syiqāq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Thalib, Muhammad. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1997.
- Yakub, Ismail. *Terjemahan AL-UMM (Kitab Induk) Jilid 8 karangan Al Imam Asy-Syafi'I R.A*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 1984.
- Yasid, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Misran. "Pengabaian Kewajiban Istri karena *Nushūz* Suami (Studi Penafsiran Imam al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2. 2018.
- Nurlia, Aisyah. "*Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*". *Pactum Law Jurnal*. Vol. 1. No. 4. 2018.
- Komnas Perempuan, "Profil Komnas Perempuan", dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 06.25).
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2020.
- . *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2019.